



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 300 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 385);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1151);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1812);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
6. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
9. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
10. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
11. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
12. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
13. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
14. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
15. Badan Usaha adalah badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
16. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
17. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah pusat yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.
18. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayahnya.
19. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha.

BAB II
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 2

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha;
 - b. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha.

Pasal 3

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah mendapat IUPTL.
- (2) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk badan usaha yang:
 - a. wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; dan
 - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), harus dilengkapi penetapan Wilayah Usaha dan RUPTL.
- (4) Untuk memperoleh penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha harus menyusun RUPTL.

Pasal 4

- (1) Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
- (2) Dalam 1 (satu) Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Badan Usaha pemegang Wilayah Usaha.
- (4) Badan Usaha pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUPTL.
- (5) Pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik di dalam Wilayah Usahnya.

Pasal 5

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUKD dan RUPTL.

Pasal 6

- (1) Pemegang IUPTL dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.
- (2) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemegang IUPTL lainnya dilakukan berdasarkan RUPTL.
- (3) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang IUPTL tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
- (4) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Gubernur.

BAB III PENGESAHAN RUPTL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) RUPTL yang IUPTLnya diterbitkan Pemerintah Daerah disahkan oleh Gubernur.

- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Badan Usaha pemegang IUPTL harus melaksanakan RUPTL yang telah disahkan oleh Gubernur untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam Wilayah Usahnya.
- (4) Format surat keputusan pengesahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengesahan RUPTL Pertama Kali

Pasal 8

Pengesahan RUPTL untuk pertama kali dilakukan bersamaan dengan pemberian IUPTL.

Pasal 9

- (1) Badan Usaha mengajukan permohonan pengesahan RUPTL pertama kali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas setelah mendapatkan penetapan Wilayah Usaha.
- (2) Permohonan pengesahan RUPTL pertama kali dilakukan Badan Usaha pemegang Wilayah Usaha sebelum mengajukan permohonan penerbitan IUPTL.
- (3) Permohonan pengesahan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Dinas atas nama Gubernur melakukan verifikasi atas RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perbaikan, Badan Usaha yang memiliki Wilayah Usaha harus memperbaiki RUPTL sesuai rekomendasi hasil verifikasi.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha yang harus menyampaikan perbaikan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak rekomendasi hasil verifikasi diterima oleh Badan Usaha.

- (2) Berdasarkan penyampaian perbaikan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atas nama Gubernur mengesahkan RUPTL dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak perbaikan RUPTL diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Pengesahan Perubahan RUPTL

Pasal 12

- (1) Setiap perubahan RUPTL harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :
 - a. evaluasi berkala oleh Badan Usaha pemegang IUPTL; atau
 - b. perintah Gubernur.

Paragraf 1
Pengesahan Perubahan RUPTL
Berdasarkan Evaluasi Berkala

Pasal 13

- (1) RUPTL dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Badan Usaha pemegang IUPTL.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, hasil perubahan dan alasan/hasil kajian diperlukannya perubahan dicantumkan dalam dokumen RUPTL.
- (3) Penyusunan perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengesahan perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan oleh Badan Usaha pemegang IUPTL kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat bulan oktober akhir tahun sebelumnya.
- (2) Permohonan pengesahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan pengesahan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perbaikan, Badan Usaha pemegang IUPTL harus memperbaiki RUPTL sesuai rekomendasi hasil verifikasi.
- (3) Badan Usaha pemegang IUPTL harus menyampaikan RUPTL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak rekomendasi hasil verifikasi diterima oleh Badan Usaha pemegang IUPTL.
- (4) Berdasarkan penyampaian RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atas nama Gubernur mengesahkan RUPTL dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak RUPTL yang telah diperbaiki diterima secara lengkap dan benar.

Paragraf 2
Pengesahan Perubahan RUPTL
Berdasarkan Perintah Gubernur

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memerintahkan kepada Badan Usaha pemegang IUPTL untuk mengubah RUPTL, dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha pemegang IUPTL harus mengubah RUPTL dan menyampaikan permohonan pengesahan kepada Gubernur melalui Kepala DISESDM dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah mendapat perintah perubahan RUPTL.
- (3) Permohonan pengesahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 17

- (1) Dinas atas nama Gubernur melakukan verifikasi atas permohonan pengesahan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perbaikan, Badan Usaha pemegang IUPTL harus memperbaiki RUPTL sesuai rekomendasi hasil verifikasi.
- (3) Badan Usaha pemegang IUPTL harus menyampaikan RUPTL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak rekomendasi hasil verifikasi diterima oleh Badan Usaha pemegang IUPTL.
- (4) Berdasarkan penyampaian RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atas nama Gubernur mengesahkan RUPTL dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak RUPTL yang telah diperbaiki diterima secara lengkap dan benar.

BAB IV
PELAPORAN RUPTL

Pasal 18

- (1) Badan Usaha pemegang IUPTL, harus menyampaikan laporan realisasi RUPTL setiap semester per tahun berdasarkan RUPTL yang telah disahkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas atas nama Gubernur dapat meminta Badan Usaha pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyampaikan laporan realisasi RUPTL berdasarkan RUPTL yang telah disahkan, apabila dibutuhkan.
- (3) Format laporan realisasi RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dinas atas nama Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUPTL yang meliputi:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi; dan
 - i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat:
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, RUPTL yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan dinyatakan masih berlaku.
- (2) Dalam hal pengesahan RUPTL yang dimaksud ayat (1) belum sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, Badan Usaha pemegang IUPTL harus melakukan perubahan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 September 2019

An. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

FATHUL HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 51
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN RUPTL

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR :

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PT.
TAHUN SAMPAI DENGAN

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listriknya diterbitkan Pemerintah Daerah disahkan oleh Gubernur;
- b. bahwa (pertimbangan lain apabila ada);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Tahun sampai dengan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan : Surat PT. Nomor tanggal Perihal : Permohonan Pengesahan RUPTL PT. Tahun s.d.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Tahun sampai dengan

- KEDUA : Mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Tahun sampai dengan, selanjutnya disebut RUPTL PT. s.d. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : RUPTL PT. s.d. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, memuat pokok-pokok sebagai berikut :
(sesuai Jenis Usaha)
a. Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Kebutuhan : ...%
b. Total Rencana Pembangunan Pembangkit : ... MW
c. Target Bauran Energi Pembangkitan Akhir Tahun Periode RUPTL: Batubara...%, EBT...%, Gas...%, BBM...%
d. Total Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi : ...kms
e. Total Rencana Pembangunan Gardu Induk : ... MVA
f. Total Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi : ...kms
g. Total Rencana Pembangunan Gardu Distribusi : ... MVA
- KEEMPAT : PT. harus menyampaikan laporan pelaksanaan RUPTL secara berkala setiap semester kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

.....
.....
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 51
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

SURAT PERMOHONAN
PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

(kab/kota), (tanggal)(bulan)(tahun)

Kepada

Nomor : Yth. Gubernur Kalimantan Timur
Lampiran : c.q. Kepala Dinas ESDM Prov.
Perihal : Permohonan Kaltim
Pengesahan RUPTL PT
.... Tahun ... s.d di-

Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan RUPTL PTTahun s.d..... (dokumen RUPTL terlampir) untuk usaha distribusi tenaga listrik/penjualan tenaga listrik/penyediaan tenaga listrik terintegrasi*) dengan IUPTL/IUPTL-S Nomor: ... tanggal... dan penetapan wilayah usaha Nomor ... tanggal ... **), dengan pokok-pokok sebagai berikut: ***)

- a. Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Kebutuhan : ...%
- b. Total Rencana Pembangunan Pembangkit : ... MW
- c. Target Bauran Energi Pembangkitan Akhir Tahun Periode RUPTL: Batubara...%, EBT...%, Gas...%, BBM...%
- d. Total Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi : ...kms
- e. Total Rencana Pembangunan Gardu Induk : ... MVA
- f. Total Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi : ...kms
- g. Total Rencana Pembangunan Gardu Distribusi : ... MVA
- h. Total Kebutuhan Investasi : ... juta USD

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu*),
kamisampaikan terima kasih.

Hormat kami,
(Jabatan)

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

- *) coret yang tidak perlu
 - **) khusus pemegang IUPTL/IUPTL-S dan Wilayah Usaha
 - ***) disesuaikan dengan jenis usaha
-

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 51
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

LAPORAN PELAKSANAAN RUPTL

I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Visi dan Misi Perusahaan, Wilayah Usaha, dan Lainnya yang diperlukan

II. PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Menguraikan pelaksanaan strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang paling sedikit memuat:

1. pelaksanaan strategi untuk melayani pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik;
2. pelaksanaan strategi pengembangan kapasitas pembangkit;
3. pelaksanaan strategi pengembangan transmisi dan gardu induk; (apabila ada)
4. pelaksanaan strategi pengembangan sistem distribusi; dan
5. pelaksanaan strategi penurunan emisi gas rumah kaca.

III. KONDISI USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Data kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik paling sedikit memuat:

1. Gambaran Umum Kondisi Pasokan Tenaga Listrik
Menguraikan kondisi pasokan tenaga listrik 1 (satu) tahun terakhir dilengkapi dengan peta ketenagalistrikan.
2. Kondisi Penjualan Tenaga Listrik
Menguraikan data realisasi penjualan tenaga listrik, jumlah pelanggan, dan pendapatan penjualan tenaga listrik untuk melihat tarif rata-rata per kelompok pelanggan.
Data realisasi penjualan tenaga listrik mengacu format sebagaimana pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Penjualan Tenaga Listrik
(dalam TWh/GWh/MWh)

Kelompok Pelanggan*)	Tahun **P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
Rumah Tangga				
Industri				
Bisnis				
... dst.				
Total				
Pertumbuhan (%)				

Keterangan:

*) Kelompok pelanggan disesuaikan dengan kelompok tarif tenaga listrik yang dimiliki

***) P adalah tahun pelaksanaan

Data realisasi jumlah pelanggan mengacu format sebagaimana pada Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2
Realisasi Jumlah Pelanggan

Kelompok Pelanggan*)	Tahun **)P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
Rumah Tangga				
Industri				
Bisnis				
... dst.				
Total				
Pertumbuhan (%)				

Keterangan:

*) Kelompok pelanggan disesuaikan dengan kelompok tarif tenaga listrik yang dimiliki

**) P adalah tahun pelaksanaan

Data realisasi pendapatan penjualan tenaga listrik per kelompok pelanggan mengacu format sebagaimana pada Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik
(dalam Rp)

Kelompok Pelanggan*)	Tahun **)P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
Rumah Tangga				
Industri				
Bisnis				
... dst.				
Total				
Pertumbuhan (%)				

Keterangan:

*) Kelompok pelanggan disesuaikan dengan kelompok tarif tenaga listrik yang dimiliki

**) P adalah tahun pelaksanaan

3. Kondisi Pembangkitan

Menguraikan data detail pembangkitan tenaga listrik eksisting, kapasitas terpasang, daya mampu *netto* (DMN), daya mampu pasok (DMP) tertinggi, jumlah unit pembangkit, produksi tenaga listrik dan konsumsi sumber energi primer.

Komposisi kepemilikan pembangkit dapat terdiri dari pembangkit milik pemegang IUPTL sendiri, kerja sama antar pemegang IUPTL (IPP), kerja sama antar pemegang wilayah usaha (PPU), sewa, *excess power*, dan impor tenaga listrik dari negara lain.

Rekapitulasi data realisasi kapasitas terpasang pembangkit mengacu format sebagaimana pada Tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Realisasi Kapasitas Terpasang Pembangkit
(dalam MW)

Uraian*)	Tahun **)P-9					... dst. .	Tahun P				
	Milik Sendiri	Sewa	Kerja sama dengan IPP	Kerja sama dengan PPU	Exc ess Po wer		Milik Sendiri	Sewa	Kerja sama dengan IPP	Kerja sama dengan PPU	Exc ess Po wer
PLT...											
PLT...											
PLT...											
...dst.											
Impor											
Subtotal											
TOTAL											

Keterangan:

*) Jenis dan kepemilikan pembangkit dapat disesuaikan

**) P adalah tahun pelaksanaan

Rekapitulasi data realisasi DMN pembangkit mengacu format
sebagaimanapada Tabel 5, sebagai berikut:

Tabel 5
Rekapitulasi Realisasi DMN Pembangkit
(dalam MW)

Uraian*)	Tahun **)P-9					... dst.	Tahun P				
	Milik Sendiri	Sewa	Kerja sama dengan IPP	Kerja sama dengan PPU	Exc ess Po wer		Milik Sendiri	Sewa	Kerja sama dengan IPP	Kerja sama dengan PPU	Exc ess Po wer
PLT...											
PLT...											
PLT...											
...dst.											
Impor											
Subtotal											
TOTAL											

Keterangan:

*) Jenis dan kepemilikan pembangkit dapat disesuaikan

**) P adalah tahun pelaksanaan

Rekapitulasi data realisasi DMP tertinggi pembangkit mengacu format sebagaimana pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Rekapitulasi Realisasi DMP Tertinggi Pembangkit
(dalam MW)

Uraian*)	Tahun **)P-9					... dst.	Tahun P				
	Milik Sendiri	Sewa	Kerja sama dengan IPP	Kerja sama dengan PPU	Exc ess Po wer		Milik Sendiri	Sewa	Kerja sama dengan IPP	Kerja sama dengan PPU	Exc ess Po wer
PLT...											
PLT...											
PLT...											
...dst.											
Impor											
Subtotal											
TOTAL											

Keterangan:

*) Jenis dan kepemilikan pembangkit dapat disesuaikan

**) P adalah tahun pelaksanaan

Rekapitulasi data realisasi jumlah unit pembangkit mengacu format sebagaimana pada Tabel 7, sebagai berikut:

Tabel 7
Rekapitulasi Realisasi Jumlah Unit Pembangkit
(dalam Unit)

Uraian*)	Tahun **)P-10					... dst.	Tahun P-1				
	Milik Sendiri	Sewa	Kerja sama dengan IPP	Kerja sama dengan PPU	Exc ess Po wer		Milik Sendiri	Sewa	Kerja sama dengan IPP	Kerja sama dengan PPU	Exc ess Po wer
PLT...											
PLT...											
PLT...											
...dst.											
Impor											
Subtotal											
TOTAL											

Keterangan:

*) Jenis dan kepemilikan pembangkit dapat disesuaikan

**) P adalah tahun pelaksanaan

Batubara												
Impor												
... dst.												
Impor												
Subtotal												
TOTAL												

Keterangan:

*) Jenis dan kepemilikan pembangkit dapat disesuaikan

***) P adalah tahun pelaksanaan

Rekapitulasi data realisasi konsumsi sumber energi primer berdasarkan sumber energi primer mengacu format sebagaimana pada Tabel 10, sebagai berikut:

Tabel 10
Rekapitulasi Realisasi Konsumsi Sumber Energi Primer

Uraian*)	Satuan	Tahun ***)P-9					... dst.	Tahun P				
		Milik Sendiri	Sewa	Kerja sama dengan IPP	Kerja sama dengan PPU	Excess Power		Milik Sendiri	Sewa	Kerja sama denga n IPP	Kerja sama dengan PPU	Excess Power
Batubara	Juta Ton											
Gas	MMBT U											
BBM :	kL											
HSD	kL											
MFO	kL											
IDO	kL											
HFO	kL											
Biomassa	Ton											
Uap Panas Bumi	Ton											
... dst.												
Subtotal												
TOTAL												

Keterangan:

*) hapus yang tidak perlu

***) P adalah tahun awal perencanaan

4. Kondisi Sistem Transmisi (apabila ada)

Paling sedikit memuat data realisasi fisik dan operasi sistem transmisi yang terdiri atas panjang jaringan transmisi, susut transmisi, kapasitas trafo gardu induk, jumlah trafo gardu induk, pemakaian sendiri gardu induk, dan beban puncak sistem tenaga listrik baik *coincident* maupun *non-coincident*.

Data realisasi panjang jaringan transmisi mengacu format sebagaimana pada Tabel 11, sebagai berikut:

Tabel 11
Realisasi Panjang Jaringan Transmisi
(dalam kms)

Uraian*)	Tahun **)P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
500 kV				
500 kV DC				
275 kV				
150 kV				
70 kV				
Total				

Keterangan:

*) Jenis tegangan dapat disesuaikan

**) P adalah tahun pelaksanaan

Data realisasi susut transmisi mengacu format sebagaimana Tabel 12, sebagai berikut:

Tabel 12
Realisasi Susut Transmisi

Uraian	Tahun *)P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
Susut transmisi (GWh)				
Susut transmisi (%)				

Keterangan:

**) P adalah tahun pelaksanaan

Data realisasi kapasitas trafo Gardu Induk mengacu format sebagaimana pada Tabel 13, sebagai berikut:

Tabel 13
Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk
(dalam MVA)

Uraian*)	Tahun **)P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
500/150 kV				
275/150 kV				
150/70kV				
150/20kV				
70/20kV				
Total				

Keterangan:

*) Jenis tegangan dapat disesuaikan

**) P adalah tahun pelaksanaan

Data realisasi jumlah trafo Gardu Induk mengacu format sebagaimana pada Tabel 14, sebagai berikut:

Tabel 14
Realisasi Jumlah Trafo Gardu Induk
(dalam unit)

Uraian*)	Tahun **)P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
500/150 kV				
275/150 kV				
150/70kV				
150/20kV				
70/20kV				
Total				

Keterangan:

*) Jenis tegangan dapat disesuaikan

**) P adalah tahun pelaksanaan

Data realisasi pemakaian sendiri GI mengacu format sebagaimana pada Tabel 15, sebagai berikut:

Tabel 15
Realisasi Pemakaian Sendiri GI

Uraian	Tahun)P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
Pemakaian sendiri GI (GWh)				
Pemakaian sendiri GI (%)				

Keterangan:

*) P adalah tahun pelaksanaan

Data realisasi beban puncak sistem tenaga listrik mengacu format sebagaimana pada Tabel 16, sebagai berikut:

Tabel 16
Realisasi Beban Puncak Sistem Tenaga Listrik
(MW)

Uraian	Tahun)P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
Beban Puncak				

Keterangan:

*) P adalah tahun pelaksanaan

5. Kondisi Sistem Distribusi

Paling sedikit memuat data realisasi fisik, operasi dan keandalan sistem distribusi yang terdiri dari data realisasi panjang jaringan tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR), kapasitas dan jumlah trafo gardu distribusi, susut/losses distribusi, pemakaian sendiri gardu distribusi, *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI).

Data realisasi fisik sistem distribusi mengacu format sebagaimana pada Tabel 17, sebagai berikut:

Tabel 17
Realisasi Fisik Sistem Distribusi

Uraian	Satuan	Tahun *)P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
Panjang JTM	kms				
Panjang JTR	kms				
Kapasitas trafo gardu distribusi	MVA				
Jumlah trafo gardu distribusi	unit				

Keterangan:

*) P adalah tahun pelaksanaan

Data realisasi operasi sistem distribusi mengacu format sebagaimana pada Tabel 18, sebagai berikut:

Tabel 18
Realisasi Operasi Sistem Distribusi

Uraian	Satuan	Tahun *)P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
Susut/ losses distribusi	GWh				
Persentase susut/ losses distribusi	%				
Pemakaian sendiri gardu distribusi	GWh				
Persentase pemakaian sendiri gardu distribusi	%				

Keterangan:

*) P adalah tahun pelaksanaan

Data realisasi keandalan sistem distribusi mengacu format sebagaimana pada Tabel 19, sebagai berikut:

Tabel 19
Realisasi Keandalan Sistem Distribusi

Uraian	Satuan	Tahun *)P-9	Tahun P-8	... dst.	Tahun P
<i>System Average Interruption Duration Index (SAIDI)</i>	jam/ pelanggan				
<i>System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)</i>	kali/ pelanggan				

Keterangan:

*) P adalah tahun pelaksanaan

(Kab/Kota), (tanggal)(bulan)(tahun)
Hormat kami,
PT.

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)
(Jabatan)

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006